

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon 0341-551312, Faksimile 0341-551921
Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 15.7.23/UN32/OT/2020

TENTANG

KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN (*GREEN CAMPUS*) 2020-2023
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Malang (UM) sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi membutuhkan dukungan lingkungan kampus yang ramah lingkungan;

b. bahwa sejak tahun 2017 UM mempunyai komitmen mewujudkan kampus ramah lingkungan (*green campus*) yang nyaman, sehat, bersih, serta asri;

c. bahwa UM perlu mengupayakan cara mewujudkan penanganan lingkungan kampus ramah lingkungan (*green campus*) melalui pendekatan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi sivitas akademik dan masyarakat terhadap kepedulian lingkungan seperti tertera di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) 2020-2023 di Universitas Negeri Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);


3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 3.2.78/UN32/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengelola Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN (*GREEN CAMPUS*) 2020-2023 DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Mewujudkan secara bertahap menjadikan Universitas Negeri Malang sebagai kampus ramah lingkungan (*green campus*) pada tahun 2020-2023.
- KEDUA : Melaksanakan gerakan kampus hijau melalui program:
- a. penataan dan infrastruktur yang berkelanjutan;
 - b. energi dan perubahan iklim;
 - c. pengolahan sampah;
 - d. pengelolaan air;
 - e. transportasi yang berkelanjutan;
 - f. pendidikan dan penelitian yang berkelanjutan.
- KETIGA : Mensosialisasikan program kampus ramah lingkungan (*Green Campus*) secara terus menerus kepada civitas akademika, masyarakat dan/atau warga sekitar Kampus UM.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 Juli 2020



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

HAH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002